

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT
(Studi pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas
Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)**



Disusun Oleh:

**ELFINA
NIM. 190602164**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elfina
NIM : 190602164
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2021
Yang menyatakan,



Elfina

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)”

Disusun Oleh:

Elfina
NIM. 190602164

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)”

Elfina

NIM. 190602164

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 Agustus 2021
23 Dhul Hijjah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Dr. Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I


Dr. Analiansyah, MA
NIP. 197404072000031004

Penguji II


Dara Amnatillah, M.Sc.Finn
NIDN: 2022028705

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Agr
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ELFINA
NIM : 190602164
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602164@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi yang berjudul :

"Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 03 Agustus 2021

Mengetahui

Penulis

ELFINA

Pembimbing I

Dr. Fitrady, Lc. MA
NIP.198008122006041004

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَجَدَّ جَدَّ مَنْ

Man Jadda Wajada

Artinya: "Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya, "Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al Ankabut: 69)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda (Izhar), Ibunda (Qurratu Aini), Adik-adik (Tasya Khaira dan Azzuhra), dan keluarga yang saya cintai serta sahabat-sahabat dan orang-orang baik yang berada disekeliling saya yang selalu menjadi *support system*. Ribuan terimakasih saya hantarkan kepada orang-orang yang telah hadir dihidup saya dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya disertai limpahan nikmat dan pertolongan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah, Kabupaten Aceh Tengah)”**, merupakan salah satu tugas akhir yang wajib ditempuh guna menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beserta Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah. Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak serta merta hanya karena penulis sendiri tetapi dari pertolongan Allah SWT. yang dikirimkan melalui perantara dari berbagai pihak berupa bantuan, bimbingan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.


3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Fithriady, LC. MA selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Dr. Analiasyah, MA dan Dara Amanatillah, M.Sc, Finn selaku dewan penguji sidang yang telah memberikan saran dan masukkan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Dr. Fithriady, LC. MA sebagai Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Ekonomi Syariah.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
8. Kepala dan seluruh pegawai serta staff pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan Para Pengurus Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
9. Orang Tua dan keluarga yang penulis cintai yaitu Ayahanda terhebat Izhar dan Ibunda tersayang Quratu Aini serta kedua adik penulis Tasya Khaira dan Azzuhra yang telah banyak memberikan doa, dukungan serta bantuannya.
10. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis Nadia Ulfah, Nanda Khairunisa,

Risna Paramita, Raidani, Raudhatul Anzira Sahirah Febina,
Putro Tuanda, Tia Akmala, Fegi Andriani, Renni Saskia.
Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebut
satu persatu.

Akhirnya atas segala doa, bantuan dan dorongan yang telah
diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga
amal kebaikan saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah
SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 20 Juli 2021
Penulis,

Elfina



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Elfina
NIM : 190602164
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah).
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2021
Tebal Skripsi : 140 Halaman
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc. MA
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini mengkaji mengenai analisis pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan penelitian ini mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas serta dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap tingkat kesejahteraan umat di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dikelola secara profesional sedangkan di Menasah Al-Ikhlas dikelola secara sederhana atau tradisional. Adapun dampak dari pengelolaan wakaf produktif dari kedua lokasi ini belum memberikan kontribusi secara langsung untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Wakaf Produktif, Kesejahteraan*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRISI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Definisi Wakaf.....	11
2.2 Landasan Hukum Wakaf	14
2.3 Rukun dan Syarat Wakaf	18
2.4 Jenis-jenis Wakaf.....	22
2.5 Definisi Wakaf Produktif.....	23
2.6 Ragam Wakaf Produktif	24
2.7 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....	25
2.8 Potensi Pengembangan Wakaf di Indonesia.....	42
2.9 Indikator Kesejahteraan Masyarakat	44
2.10 Konsep Kesejahteraan dalam Islam.....	48
2.11 Penelitian Terdahulu.....	50

BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Rancangan Penelitian	59
3.2 Lokasi Penelitian	60
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	61
3.4 Jenis dan Sumber Data	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	64
3.6 Metode Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
4.1.1 Profil Kementrian Agama Aceh Tengah	66
4.1.2 Sejarah Berdirinya Ihmal Market	67
4.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market....	69
4.1.5 Sejarah Singkat Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah.....	72
4.1.6 Struktural Pengurus Wakaf Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah.....	73
4.2 Profil Informan	74
4.3 Hasil Penelitian.....	75
4.4 Pengelolaan Wakaf Produktif.....	75
4.4.1 Ihmal Market	76
4.4.2 Pengelolaan dari Fungsi Manajemen.....	77
4.4.3 Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah	82
4.4.4 Manajemen Wakaf Produktif.....	82
4.5 Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Tingkat Kesejahteraan umat di Kabupaten Aceh Tengah.....	92
4.7.1 Ihmal Market.....	92
4.7.2 Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah	94
BAB V PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	108


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Wakaf, Infak, Sedekah dan Hibah.....	44
Tabel 2.2 Matrik Penelitian Terkait.....	55
Tabel 3.1 Daftar Informan	62
Tabel 4.1 Biodata Informan	72




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market	71
Gambar 2	Struktur Organisasi Kepengurusan Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	112
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian	113
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	114



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kebijakan dan solusi dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf (Asy'ari, 2016: 1). Dalam penelitian ini terfokus untuk meninjau pengelolaan dana wakaf yang sifatnya abadi atau kekal dikarenakan wakaf memiliki peran strategi dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Wakaf juga disebut sebagai *Islamic Social Finance* atau keuangan sosial syariah artinya dimana berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Fitri & Wilantoro, 2018).

Terdapat banyak lembaga-lembaga yang mengembangkan dan mengelola dana umat salah satunya ialah Badan Wakaf Indonesia atau BWI (Megawati, 2014). Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga ini dibentuk bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta benda miliknya dan diserahkan kepada lembaga pengelola agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf dapat diartikan sebagai istilah keagamaan, wakaf selain sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT juga menumbuhkan rasa sosial terhadap sesama umat manusia. (Asy'ari, 2016). Wakaf merupakan tradisi yang telah mendarahdaging di sendi-sendi kehidupan umat Islam. Banyak dipraktikkan oleh masyarakat dari masa ke masa dengan konsep yang berbeda-beda, ada yang dikelola secara sederhana atau tradisional, ada juga yang telah berkembang secara modern atau profesional dan lain sebagainya.

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diakses melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) terdapat 394.783 lokasi jumlah tanah wakaf, 52.791,12 Ha luas tanah wakaf dan 60.33% bersertifikat. Dengan tingkat penggunaan tanah wakaf masjid 44.22%, Musholla 28.33%, Sekolah 10.69%, Makam 4.45%, Pesantren 3.61%, sosial lainnya 8.71% (KEMENAG RI, 2021).

Dengan dana wakaf yang dimiliki, seharusnya dapat dioptimalkan dengan baik dalam hal pengelolaan dan pengembangannya, hal ini dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang produktif dan bermanfaat serta dapat dikembangkan secara terus

menerus. Tantangan dalam mengelola wakaf produktif adalah bagaimana harta wakaf tersebut tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya pun mengalir terus menerus bagi si penerima (*mauquf 'alaih*). Maka dari itu, pengelolaan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional dan produktif (Megawati, 2014). Menurut Megawati (2014: 106) jika disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia adalah dua hal yakni aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazir yang tidak profesional.

Keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf menyebabkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Indonesia masih minim dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya fokus untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ibadah. Keterbatasan umat Islam ini mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazir wakaf. Dasar utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah berkaitan dengan kenaziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu (Asy'ari, 2016).

Ditinjau dari perjalanan Islam maka dana wakaf ini dikelola dengan profesional dan berkelanjutan. Wakaf telah terbukti berhasil mendukung kegiatan ekonomi pemerintahan sejak zaman Khulafaurrasyidin hingga ke zaman Ottoman Turki. Fakta tersebut yang mendorong pemerintahan di negara-negara Muslim sekarang

mengkaji ulang dan merevitalisasi peran dan fungsi lembaga wakaf. Usaha revitalisasi lembaga wakaf bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting dalam menciptakan masalah atau kesejahteraan masyarakat (Fitri & Wilantoro, 2018). Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya secara terus menerus dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia, salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-undang No.41 Tentang Wakaf tahun 2004.

Dari segi penggunaannya, wakaf dibedakan menjadi dua yaitu wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* ialah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya, seperti masjid/menasah, madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk investasi modal yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga untuk dikelola dengan cara memproduksi barang-barang serta pelayanan jasa yang dibolehkan oleh syara' dalam bentuk apapun dan hasilnya diberikan untuk kepentingan ekonomi umat. Wakaf *istismari* biasa disebut juga wakaf produktif (Bakhri & Srifariyati, 2017).

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang artinya hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan makna tersebut kata produktif memiliki arti sesuatu yang menghasilkan atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Jaih Mubarak (dikutip dalam Bakhri & Srifariyati, 2017) wakaf produktif adalah suatu proses pengelolaan

benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal minimum, wakaf produktif ini dikelola dengan pendekatan bisnis artinya suatu usaha yang berorientasi pada profit dan profit yang diperoleh tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta benda atau pokok tetapnya tidak secara langsung dimanfaatkan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu yang produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam dan hasilnya dijual atau disedekahkan, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya. Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Zainal, 2016).

Menurut Erifanti (2019) Wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta wakaf yaitu dengan cara memproduktifkan harta wakaf tersebut, sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Harta wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, surplus dari wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan lain sebagainya.

Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meninjau bagaimana pemberdayaan wakaf produktif yang ada di Provinsi Aceh dimana Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam dengan kebudayaan religi yang kental, penelitian ini akan dilakukan di salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti akan meneliti salah satu usaha minimarket yang bernama Ihmal Market yang merupakan *role model* pemberdayaan wakaf produktif di Aceh. Ihmal Market adalah salah satu bentuk dari wakaf produktif yang diberdayakan dan dikelola langsung oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang diresmikan pada Mei 2019 silam, aset wakaf ini bersumber dari dana yang dikumpul oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan donasi pewakif hingga mencapai total aset berjumlah Rp57.160.000,-. Dengan dana yang telah terkumpul tersebut maka sepakat untuk membuat program wakaf produktif dalam bentuk toko perbelanjaan yaitu Ihmal Market yang beralamat di Jl. Seokarno-Hatta, Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471 (Kemenag Aceh Tengah, 2021).

Hasil pengamatan awal di Ihmal Market menemukan bahwa Ihmal ini dikelola secara profesional oleh nazir yang bernama Bapak Irhtada yang telah menjadi pengurus atau pengelola toko sejak Bulan Mei 2019 atau ketika beroperasinya Ihmal Market. Lokasi kedua yang diteliti yaitu Menasah Al-Ikhlas yang berada di Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah. Hasil dari

pengamatan untuk wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah memiliki 5 (lima) aset wakaf produktif dalam bentuk perkiosan yaitu Rahmat Ponsel, Blamer Ponsel, Mandala Cafe, Loket Pembayaran Rekening Listrik, dan Chan Oil Blamer yang berlokasi didepan Menasah Al-Ikhlas yang disewakan kepada masyarakat dan hasil sewa dikelola oleh nazir atau pengelola dengan sistem sederhana atau tradisional. Menasah Al-Ikhlas beralamat di Jl. Sengeda, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24519. Dalam hal ini maka peneliti tertarik untuk meneliti dan meninjau terkait dua lokasi wakaf produktif yang berada di Kabupaten Aceh Tengah ini yaitu di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah.

Judul yang akan dibahas oleh peneliti adalah “**Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah, Kabupaten Aceh Tengah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Umat di Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap tingkat Kesejahteraan Umat di Kabupaten Aceh Tengah.


1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Agar menjadi rujukan atau referensi serta menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis: Penelitian ini dimaksudkan guna memenuhi syarat menyelesaikan tugas akhir, dan menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Bagi pengelola wakaf: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus nazir

wakaf khususnya di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah.

- c. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terhadap masyarakat umum tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengurus nazir wakaf di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah.



1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar penulisannya lebih terstruktur dan terarah. Adapun susunan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, menguraikan tentang Pengertian Wakaf, Landasan Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Jenis-jenis Wakaf, Definisi Wakaf Produktif, Ragam Wakaf Produktif, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, Indikator Kesejahteraan, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, Penelitian Terdahulu.

Bab III Rancangan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Profil Informan, Hasil Penelitian berupa Pengelolaan Wakaf Produktif, Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif.

Bab V Penutup dan Saran

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Wakaf

Kata “Wakaf” atau *Waqf* berasal dari bahasa Arab “*Wakafa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata *Wakafa Yaqifu Waqfan* sama artinya dengan “*Hasaba Yahbisu Tahbisin*” artinya mewakafkan (Ulfah, 2019:16). Wakaf menurut *syara’* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak wakif tanpa imbalan (Arif, 2012:407).

Beberapa definisi wakaf menurut para Ahli Fiqh yaitu sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut definisi ini maka harta wakaf tidak terlepas dari milik si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya sesuai kehendaknya. Jika si wakif meninggal maka harta tersebut beralih menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya. Jadi kesimpulannya ialah bahwa wakaf menurut pendapat Abu Hanifah hanya menyumbangkan manfaat saja, harta

pokoknya masih menjadi milik si wakif. Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan hanya menyedekahkan manfaatnya kepada yang membutuhkan untuk tujuan kebajikan baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang (Khusaeri, 2015).

b. Mazhab Maliki

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif juga tidak dapat melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta wakaf tersebut kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (Khusaeri, 2015:79).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti: memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukar menukar atau tidak. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf tersebut tidak boleh diwariskan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alah* (penerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut (Arif, 2012:407).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingnya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Kemenkeu, 2021).

Kesimpulan yang dirangkum dari definisi diatas adalah bahwa wakaf itu ialah memisahkan atau mengeluarkan sebahagian dari harta yang kita miliki untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan abadi sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan umat menurut syariah. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukar menukar atau tidak. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf tersebut tidak boleh diwariskan tetapi dimanfaatkan selama-lamanya.

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi si pewakif. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan dan dimanfaatkan. Wakaf salah satu bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi perpindahan kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan (Kurniawan, 2013)

2.2 Landasan Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf tidak secara eksplisit diterangkan dan disebutkan seperti zakat, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat. Landasan hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“(Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya).”* (Q.S Al-Imran [3]: 92).

Diriwayatkan oleh Waki dalam tafsirnya bahwa arti “*albirra*” dalam ayat ini adalah surga, menurut Amr bin Maimun, dan berkata Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Abi Thalhah mendengar Anas bin Malik bercerita: “Seseorang sahabat Anshar yang terkaya diantara kaumnya di Madinah, bernama Abu Thalhah takkala mendengar turunnya ayat tersebut lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata “Ya Rasulullah, diantara harta kekayaanmu yang paling aku sukai adalah Bairuhaa, dimana Rasulullah SAW sering memasukinya dan minum airnya yang segar dan aku ingin menafkalkannya di jalan Allah sesuai dengan firman-Nya, maka terimalah Ya Rasullullah SAW sedekah ini dan letakkannya dimana Allah SWT menunjukkannya kepadamu (Katsier, 2002).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “(Perempumaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya lagi Maha Mengetahui).” (Q.S Al-Baqarah [2]: 261).

Hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT. Untuk menggambarkan perlipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridhaan-Nya. Setiap amal kebaikan itu dilipatgandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat sampai kepada tujuh ratus kali lipat (Ad-Dimasyqi, 2003). Dalam ayat ini merupakan contoh perumpamaan kemurahan Allah SWT dalam melipatgandakan pahala bagi hamba-Nya yang ikut membiayai kepentingan agama Allah dan perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT. Sabilillah ialah semua amal taat kepada Allah SWT. Ibnu Abbas ra. berkata perbelanjaan untuk jihad dan haji pahalanya berlipat ganda hingga tujuh ratus kali lipat. Dalam ayat ini ada isyarat bahwa amal shaleh itu dapat tumbuh bagaikan tanaman disisi Allah SWT (Katsier, 2002).

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبٍ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

Artinya: “(Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami, dari Al-‘Ala’. Dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra. berkata, Bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkata: Shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dan anak amal sholeh)” (HR. Muslim. No. 1631).

Apabila seorang Muslim mati, maka terputuslah amal-amalnya melainkan tiga dari amal-amalnya yang tidak putus, yakni tetap ia mendapat ganjaran dari tiga amalnya yang ia tinggalkan, yaitu (A.Hassan):

- a. Rumah, tanah, kebun atau apa saja yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wakaf. Ini dinamakan shadaqah jariyah: shadaqah yang berjalan terus. Oleh sebab itu, maka ia mendapat ganjarannya selama benda yang ia wakafkan itu ada.
- b. Ilmu yang bermanfaat yang ia telah ajarkan kepada manusia baik ilmu Agama maupun ilmu keduniaan. Oleh sebab ilmu

itu amalnya sendiri, maka selama orang-orang mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut, ia akan mendapat ganjarannya.

- c. Anak shalih yang bisa mendoakan dia. Apabila seseorang meninggalkan anak shalih yang bisa mendoakan dia berarti ia meninggalkan anak baik. Meninggalkan anak yang baik itu satu amal yang baik, maka ia mendapat ganjaran selama ada anak itu.

Hadis yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya. Berikut ini Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya

dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (Muttafaq’alaih. HR. Bukhari No 2772; HR. Muslim No 1632)

Hadis Umar ini adalah hadist yang populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam (Al-Asqalani, 2005).

2.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf (Ulfah, 2019:24):

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- *Waqif* (orang yang memberikan wakaf);
- *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- *Mauquf’alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf).

b. Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut (Ulfah, 2019:24-26):

- *Waqif* (orang yang mewakafkan)
Syarat *wakif* adalah merdeka, berakal, sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.
- *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
 - a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Artinya adalah harta tersebut bernilai dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Maksudnya ialah diketahui bahwa benda tersebut ada bentuknya dan tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif
 - d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- *Maukuf alaih* (peruntukan wakaf).
Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Allah SWT. Untuk menghindari

penyalahgunaan harta wakaf maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah wakafnya diperuntukan untuk menolong keluarganya sendiri atau untuk membantu orang yang membutuhkan.

- *Sighat* (lafadz)

Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan dan suatu isyarat yang dapat dipahami.

Selain rukun dan syarat yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam perwakafan kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun pada dasarnya para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (Asy'ari, 2016:26).

Kedudukan nazir ini sangat penting dalam pengelolaan wakaf sebab berfungsi dan berkembangnya harta wakaf tersebut tergantung pengelolaan dari nazir itu sendiri, maka daripada itu seorang nazir memerlukan karakteristik untuk memenuhi syarat-syarat dalam bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf diantaranya ialah (Ulfah, 2019:28-29):

- Syarat Moral
 - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan RI;
 - b. Jujur, amanah, dan adil;
 - c. Tahan godaan menyangkut perkembangan usaha;

- d. Memiliki kecerdasan baik emosional maupun spiritual.
- Syarat manajemen
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*;
 - b. Visioner;
 - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- Syarat bisnis
 - a. Mempunyai keinginan;
 - b. Mempunyai pengalaman;
 - c. Memiliki ketajaman melihat peluang usaha.

Dari beberapa persyaratan yang telah dikemukakan sebelumnya dijelaskan bahwa kedudukan nazir menempati pada posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Nazir memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, maka terlaksana atau berfungsinya suatu wakaf tersebut tergantung pada peran aktif nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf (Asy'ari, 2016).

2.4 Jenis-Jenis wakaf

- a. Berdasarkan peruntukkan dibagi menjadi dua yaitu:
 - **Wakaf ahli** yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan

keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri (Dompet Dhuafa, 2021). Wakaf ini disebut juga wakaf *dzurri*. Contohnya seseorang mewakafkan sebidang tanah dan tanah tersebut dimanfaatkan oleh keluarganya dan hasil yang diperoleh dirasakan oleh keluarga dan kerabat si wakif.

- **Wakaf Khairi** (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, jalan, pemakaman umum, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Dari segi penggunaan, wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, sebab wakaf ahli peruntukkannya terbatas yaitu hanya ahli keluarga saja (Asy'ari, 2016).
- b. Berdasarkan jenis harta dibagi menjadi tiga jenis yaitu (KNEKS, 2021):
- **Benda tidak bergerak** terdiri dari tanah, bangunan, tanaman, hak milik rumah susun, dan benda bergerak lain.
 - **Aset bergerak selain uang** dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a) Karena sifatnya bisa diwakafkan (kapal, pesawat, kendaraan bermotor, mesin atau alat industri, logam dan batu mulia, serta benda lainnya yang memiliki

manfaat jangka panjang); b) Surat berharga syariah (saham, surat utang negara, obligasi, surat berharga lainnya); c) HAKI (hak cipta, hak merk, hak paten, dan lain lain).

- **Aset bergerak berupa uang** (wakaf tunai/*cash waqf*)

2.5 Definisi Wakaf Produktif

Pada dasarnya pengertian wakaf produktif secara mendasar sama saja seperti pengertian wakaf secara umum, tetapi disini ada penambahan kata “produktif” diakhir kata sehingga lebih menekankan pada fungsi dan pemanfaatan dari harta wakaf tersebut (Agusci, 2017).

Menurut (Zainal, 2016) Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan aset wakaf yang dikumpulkan dari umat dengan cara memproduktifkan harta wakaf tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan, dana yang dikumpulkan kemudian digunakan juga untuk kepentingan umat baik dari segi sosial dan ekonomi. Harta wakaf tersebut berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia dan benda tidak bergerak terdiri dari tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif yang diperoleh inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan ekonomi umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain sebagainya. Pada dasarnya wakaf dikatakan produktif yaitu ketika dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan secara berkelanjutan serta

mendatangkan manfaat dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kurniawan (2013) wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi wakaf belum banyak dikelola secara maksimal oleh pengelola wakaf. Jika wakaf tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyejahterakan umat ketika pemerintah tidak sanggup menyejahterakan umat.

2.6 Ragam Wakaf Produktif

a. Wakaf Uang/ Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau wakaf uang merupakan hal yang relatif baru dikenal di Indonesia, wakaf tunai ini dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat memproduktifkan aset wakaf. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai ini dan dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai kepada perorangan atau lembaga untuk dikelola yang tidak dapat dipindahtanggankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya (Ulfah, 2019).

b. Wakaf Saham

Saham yang merupakan salah satu barang bergerak yang dipandang mampu mendorong hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan dengan modal yang

besar, saham memberikan kontribusi yang besar dan secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Ulfah, 2019).

c. Wakaf Polis Asuransi

Wakaf polis asuransi merupakan metode baru berwakaf, dimana objek wakaf digunakan berupa sebagian dari uang pertanggungan atau manfaat investasi yang berasal dari polis asuransi ketika dicairkan atau jatuh tempo. Polis asuransi dijadikan objek wakaf berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

2.7 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Menurut Abdul Manan, dalam pengelolaan wakaf kedudukan nazir merupakan hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazir inilah tanggungjawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai yang diharapkan (Muchtar, 2012:136). Keberhasilan dalam mengelola wakaf adalah ketika dilakukan oleh nazir yang amanah dan profesional. Amanah dicerminkan dari sikap jujur dan tidak menyalahgunakan amanat wakif yang telah menyerahkan harta wakafnya kepada nazir. Sedangkan definisi profesional Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalaninya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Kata profesional berasal dari kata profesi yaitu pekerjaan dimana seseorang hidup dari pekerjaan

tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan dimiliki serta melibatkan komitmen yang kuat. Menurut Suhairi (2015:73) “Profesional juga dapat diukur dari beberapa aspek, diantaranya yaitu: memiliki kemampuan *fundraising* atau mengumpulkan dana dan *marketing* atau pemasaran, memiliki kemampuan akuntansi dan manajemen keuangan, memiliki kemampuan melakukan investasi, dan kemampuan mendistribusikan hasil investasi tersebut”.

Nazir secara bahasa disebut sebagai manajer atau pengelola/memanajemen wakaf. Oleh karena itu, dalam pengertian lain nazir yang profesional ialah manajer wakaf yang ketika mengelola wakaf mengacu pada prinsip-prinsip manajemen moderen (Ilyas, 2017:76).

Ada beberapa ciri atau karakteristik profesi dalam pekerjaan mengelola wakaf, jika nazir) dikategorikan sebagai profesi Rozalinda (2015).

- a. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional memahami dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut dan akan menjalankan tugasnya dengan memperoleh tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

- b. Memiliki komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Adanya kode etik profesi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku tidak baik
- c. Orang yang profesional, biasanya hidup dari profesi yang dikerjakannya. Ia dibayar dengan gaji yang layak dan sepadan sebagai konsekuensi dari penerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan untuk menjalankan tugasnya sebagai nazir.
- d. Pengabdian kepada masyarakat ialah lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan khalayak ramai daripada kepentingan pribadinya.
- e. Legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.

Nazir sebagai seorang manajer dalam mengelola wakaf harus memahami ilmu manajemen yaitu memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) yaitu sebagai berikut (Suhairi 2015:75-76):

- a) Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu.

- b) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis masyarakat.
- c) Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, dan keahlian untuk memprediksi masa akan datang.
- d) Keahlian dalam pengambilan keputusan (*decision making skill*), yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternative solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- e) Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

(Suhairi 2015:73) menyatakan ada lima langkah untuk menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesional.

1. Memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full time, bukan pekerjaan sambilan;
2. Menetapkan sekolah (seminar, lokakarya, pelatihan) sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan;
3. Mendirikan asosiasi profesi;
4. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut;

5. kelima, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan.

Maka untuk menjalankan tugas nazir harus memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat empat asas yang mendasarinya yaitu:

1. Asas keabadian manfaat

Kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun benda tersebut telah rusak sekalipun tidak boleh ditukarkan dengan benda-benda lain walaupun benda tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Ada sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu, maka harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan kembali dan tidak sia-sia. Benda wakaf bisa dikatakan memiliki keabadian manfaat apabila (Ulfah, 2019: 67a):

- a. Benda itu dapat dimanfaatkan/digunakan oleh khalayak ramai.
- b. Wakif dan penerima wakaf sama-sama berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut secara berkesinambungan.
- c. Nilai immaterialnya banyak, artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak dari pada potensi nilai materialnya.

d. Benda wakaf itu tidak menjadi mudharat bagi orang di sekitarnya.

2. Asas pertanggungjawaban

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tanggung jawab wakif yang harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Serta tanggung jawab nazir sebagai pengelola harus menjalankan dan mengelola harta wakaf dengan sungguh-sungguh. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggungjawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, tanggungjawab secara hukum, tanggungjawab pada lembaga, serta tanggungjawab sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat (Ulfah, 2019: 67b).

3. Asas profesionalitas manajemen

Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, salah satu hal yang tergolong penting yaitu profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme dapat kita contohkan mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu (Ulfah, 2019: 67c):

a. Amanah

Nazir dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, *job desc* yang jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasi (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek

spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni.

b. Shiddiq

Nazir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang dapat bisa dikatakan amanah jika ia memiliki sifat jujur.

c. Fathanah

Nazir harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (*problem solving*), ketika nazir menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa-masa mendatang.

Pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi dan kegiatan sosial, sebagaimana yang banyak dilakukan negara muslim seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordana, Qatar, Malaysia, dan banyak lagi lainnya. Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, perniagaan dan banyak lagi lainnya. Begitu juga di Indonesia sendiri pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam

Indonesia, serta banyak lagi lembaga pendidikan Islam yang berdiri. Disamping beberapa contoh pemberdayaan harta wakaf dapat dilakukan sebagai berikut: mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan dan terentaskan dari kemiskinan. Dengan begitu, nazir memiliki kebebasan dalam mengelola aset wakaf untuk tujuan produktif sesuai perkembangan dinamika ekonomi.

d. Tabligh

Nazir harus menyampaikan informasi dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu: transparan, *akuntable*, aspiratif. Transparan keterbukaan memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. *Akuntable* merupakan wujud dari sportifitas nazir yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif adalah menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat serta saran dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam. Ajaran wakaf terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan. Di antara permasalahannya yang terpenting adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi

kamakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk menjamin kesejahteraan lahir dan batin umat manusia.

4. Asas keadilan sosial

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa hasil pengelolaan wakaf produktif harus memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa didalam harta yang kita miliki melekat hak fakir miskin yang harus diberikan secara ikhlas kepada yang memerlukan, apabila wakaf dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan aspek keadilan, maka akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ibadah wakaf dapat membawa pengaruh besar dalam membantu meringankan masyarakat dalam beribadah kepada Allah SWT, misalnya di pedesaan mendirikan Menasah karena Masjid berada jauh dari desa tersebut, menyediakan fasilitas yang memadai untuk tempat ibadah. Selain itu wakaf juga memberi manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dan meningkatkan ekonomi umat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena umat Islam pada umumnya masih kurang memahami hakikat wakaf yang lebih luas sehingga hanya mewakafkan harta dalam bentuk tanah, bangunan, sekolah dan lain-lain atau disebut benda yang tidak bergerak, juga

disebabkan Nazir sebagai sang pengelola wakaf belum handal dan belum profesional. Akibatnya banyak terdapat harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya bahkan ada harta wakaf yang hilang, hal ini menyebabkan wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting dibahas dan lembaga terkait dapat menyusun standarisasi manajemen wakaf ini. Untuk mengatasi masalah ini wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Seorang nazir harus memahami konsep fiqh wakaf dan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan Nazir, dan Indonesia badan yang dibentuk ialah Badan Wakaf Indonesia/BWI (Munir, 2015).

Nazir wakaf yang dipilih menjadi nazir hendaklah bukan mereka yang semata-mata karena ketokohnya, tetapi benar-benar yang bersangkutan memahami bagaimana manajemen wakaf yang baik. Keberadaan nazir wakaf memiliki peran serta fungsi yang strategis dan signifikan. Sedemikian urgensi keberadaan nazir wakaf, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Seorang nazir yang ditunjuk bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara

optimal dan dapat digunakan untuk kepentingan umat (Suhairi, 2015).

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga ini dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, disini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan Wakaf

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggungjawab kepada masyarakat (Munir, 2015:103a). Di Aceh selain kehadiran BWI sebagai lembaga yang mengatur perwakafan, dalam hal ini Kemenag, Baitul Mal Aceh, dan Badan Wakaf Indonesia bersinergi untuk membangun meningkatkan perkembangan wakaf di Aceh (Baitul Mal, 2021).

b. Aspek Akuntansi

Akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis baik komersial ataupun non-komersial. Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu; pertama, akuntansi untuk pencatatan pada perusahaan komersial baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kedua, akuntansi untuk pencatatan untuk organisasi nirlaba seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lembaga yang mengelola dana umat seperti wakaf. Maka aspek akuntansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf secara produktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan benda wakaf dapat tercapai (Munir, 2015:103b).

c. Aspek Auditing

Auditing dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah dapat didefinisikan bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Dalam konteks lembaga wakaf secara umum aspek auditing ini proses pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk dapat meninjau bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh sang nazir (Munir, 2015:103c).

Agar pelaksanaan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ini menjadi efektif dan efisien maka harus dijalankan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Erifanti, 2019:7). Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebab dalam mengelola harta wakaf produktif ini selain pentingnya seorang nadzhir yang handal dan profesional diperlukan juga pola pengelolaan yang sesuai.

Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan berdasarkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan dapat lebih optimal. Dalam literature manajemen, Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen (Erifanti, 2019:6).

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan arah tujuan yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari Sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu merancang perencanaan terhadap semua

kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar tujuan yang ingin dicapai mendapat hasil yang maksimal (Ulfah, 2019:34).

Dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwasanya Nazir berkewajiban mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Agar hal tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini. 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; 2) Merumuskan keadaan saat ini; 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan (Ulfah, 2019:36).

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau organizing adalah:

1. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa menuju kearah tujuan yang diinginkan;
3. Penugasan tanggung jawab tertentu;
4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk menjalankan tugas-tugasnya;

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dan terstruktur

dengan rapih (Kemenag RI, 2006). Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Ulfah, 2019:37):

- 1) Memiliki sistem prosedur dan mekanisme kerja;
- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf;
 - a. Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - b. Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum du'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. Membuat *pilot project* (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- 3) Melakukan sistem manajemen terbuka;
 - a. Nazir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan melalui media publikasi.

b. Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling utama. Sebab dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek yang bersifat abstrak. Sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang akan dilaksanakan dan berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi (Ulfah, 2019:38)

d. Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi yang telah dijabarkan tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Karena di dalam fungsi pengawasan meninjau sejauh mana pelaksanaan yang telah dicanangkan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Ulfah, 2019:39).

Pengawasan dalam ajaran islam (hukum syari'ah) terbagi menjadi dua hal yaitu: Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati apalagi yang dikelola

adalah dana umat pelaksanaanya berdasarkan keimanan yang ada didalam hati. Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.. Hal ini dikarenakan mengelola aset wakaf produktif memikul beban relatif lebih berat daripada wakaf yang langsung diambil manfaatnya, ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis Islam, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang. Jika demikian terjadi, maka menjadi tantangan dan untuk menyiapkan tenaga (SDM) yang memiliki pengetahuan dan minat untuk mengkaji perwakafan dan mengabdikanya kepada masyarakat (Ulfah, 2019:40).

Potensi Pengembangan Wakaf di Indonesia

Ada beberapa program yang berpotensi dikembangkan dimana dananya berasal dari wakaf produktif, diantaranya adalah sebagai berikut (Indriati, 2017:110-111):

- a. Bidang Sarana Ibadah
 - Membantu membangun/merehabilitasi mesjid, musolla dan menasah.
 - Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiaitan ibadah wajib lainnya.

b. Bidang Pendidikan

- Menirikan dan membantu pembangunan atau rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu.
- Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan
- Meningkatkan dakwah
- Penelitian Islam
- Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer
- Menirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada.

c. Bidang Kesehatan

- Menirikan rumah sakit Islam
- Menirikan puskesmas
- Menirikan rumah sakit bersalin

d. Bidang Pelayanan Sosial

- Menirikan rumah-rumah yatim piatu
- Menirikan rumah orang tua jompo
- Menirikan rumah penderita disabilitas
- Membantu rumah-rumah yatim piatu, panti jompo dan penderita disabilitas.

e. Bidang Ekonomi

- Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
- Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada pemuda pemudi yang putus sekolah

- Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan orang yang membutuhkan pekerjaan
- Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin.
- Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi
- Mendirikan pusat studi Islam
- Mendirikan musium peninggalan budaya Islam
- Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, tempat ibadah dan lain-lain.

Tabel 2.1

Perbedaan Wakaf dengan Infak, Sedekah, dan Hibah

Wakaf	Infak, Sedekah/Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain.	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima infak, sedekah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek sedekah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Objek wakaf biasanya kekal	Objek infak, sedekah/hibah

zatnya	tidak harus keka zatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir/mutuwalli	Pengelolaan objek infak, sedekah/hibah diserahkan kepada si penerima.

Sumber: Al Arif (2012)

2.8 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, memadai serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dibagi beberapa poin penting yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, kondisi perumahan dan lingkungan tempat tinggal dan lain-lain. Berikut penjabaran mengenai indikator kesejahteraan masyarakat (BPS Aceh, 2016).

a. Kependudukan

Pemenuhan kebutuhan penduduk terdiri dari sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Ketika pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk seperti kelaparan yang dapat meningkatkan angka kematian penduduk, munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak karena ketidaktersediaan pemukiman yang

memadai, tingginya kriminalitas, menurunnya kesehatan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan.

b. Kesehatan dan Gizi

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Karena jika masyarakat tidak sehat atau mengalami sakit maka tingkat produktivitas akan menurun.

c. Pendidikan

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan dimana ketika masyarakat memperoleh pekerjaan maka ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, dalam ketenagakerjaan ini tidak hanya mencapai kepuasan individu, tetapi juga memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Jika tenaga kerja banyak terserap maka pengangguran akan menurun.

e. Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan cenderung berpenghasilan rendah. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Karena pengeluaran non makanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan dapat juga ditabung atau deposito.

f. Perumahan dan Lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas

lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Jika rumah tersebut kondisinya layak huni maka keluarga yang berada dirumah tersebut menjadi aman dan nyaman, dan jika lokasi lingkungan tersebut bersih serta tidak kumuh maka keluarga tersebut jauh dari penyakit.

g. Kemiskinan

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk di Provinsi Aceh. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

h. Sosial Lainnya

Pembahasan mengenai aspek sosial lainnya difokuskan pada kegiatan yang mencerminkan kesejahteraan seseorang, seperti

kepemilikan alat telekomunikasi dan informasi. Karena kepemilikan alat komunikasi dan informasi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat digambarkan dengan tingkat kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Misalnya kepemilikan handphone serta internet sebagai alat komunikasi masa kini.

2.9 Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan mengenai indikator pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat, jika kita menggunakan indikator ini sebagai patokan maka akan timbul pertanyaan mengapa ketika seseorang yang seharusnya dapat dikatakan sejahtera merasa gelisah, takut, depresi dan lain-lain. Maka dari itu, indikator yang berlaku saat ini masih kurang efektif dalam mengukur kesejahteraan masyarakat secara umum. Islam merupakan agama rahmatan lil'alamini dan tujuan utama syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Sodiq (2015a) dalam ekonomi Islam terdapat tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan yaitu tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala ketakutan dan kecemasan. Adapun dari segi sosial dapat diperoleh melalui potensi wakaf yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat.

Indikator yang pertama ialah ketergantungan manusia kepada Allah swt, dimana hal ini merupakan bentuk berserah diri kepada ketentuan Allah swt (Sodiq, 2015b). Jika menentukan indikator seseorang itu dikatakan sejahtera dan bahagia hanya dari aspek

materi maka dapat dikatakan orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin, namun nyatanya orang kaya tersebut yang merasa gelisah dan resah padahal kebutuhannya telah terpenuhi. Hal ini disebabkan karena tidak mengaplikasikan ketergantungan kita kepada Allah swt, jauh dari rasa bersyukur dan akan timbul penyakit cinta dunia.

Indikator kedua adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi, dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi bersifat merasa cukup dan tidak berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Jika hal ini dapat diaplikasikan dengan baik maka tidak akan ada terjadi korupsi, penipuan, pemerasan dan bentuk kejahatan lainnya (Sodiq, 2015c). Ketika kita berserah diri kepada ketentuan Allah maka hati kita tidak akan merasa resah akan kehidupan ini karena kita menyakini rezeki telah ditetapkan oleh Allah swt selama kita mau berusaha dan berdoa.

Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, hal ini merupakan bentuk terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ketika masih terjadi berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Maka masyarakat tidak dapat memperoleh ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam hidup, karena hal ini masyarakat belum dapat dikatakan sejahtera (Sodiq, 2015d).

Ketiga indikator berdasarkan QS Al-Quraisy ayat 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

artinya: *“Maka hendaklah menyembah Tuhan (Pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*.

2.10 Hasil Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif ini bukan sebuah penelitian yang baru, tetapi telah banyak diteliti dan ditelaah oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh, analisis, strategi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Diantaranya yaitu:

Akhmad Sirojudin Munir (2015) melakukan penelitian dengan judul *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan. Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif diperlukan banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati (2014) di Pekanbaru dengan judul *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru* menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota

Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazir agar wakaf produktif yang ada dapat terus menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

Mutia ulfah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada tahun (2019) dengan judul skripsi Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazir di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung). Hasil dalam penelitian ini adalah, masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Indriati tahun (2017) dengan judul Upaya - Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat menyimpulkan bahwa dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif nazir harus mempunyai program-program jangka pendek dan program dan jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan wakaf produktif, pemerintah membentuk badan wakaf indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazir dan pembinaan

manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Program jangka menengah dan panjang yaitu mengembangkan lembaga-lembaga nazir yang sudah ada agar lebih kredibel (profesional dan amanah) maka lembaga-lembaga tersebut harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Bakhri dan Srifariyati tahun (2017) dengan judul Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Langkah awal gerakan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah di Longkeyang.

Karena adanya kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah maka dibentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah Desa Longkeyang dan adanya gerakan wakaf recehan untuk wakaf produktif.

- b. Manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang

Dari wakaf recehan terkumpul dana untuk modal awal dan dibeli tanah serta digarap secara bersama-sama. Dan rencana kedepannya wakaf produktif akan dikelola dengan sistem bagi hasil.

- c. Peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan warga

Hasil dari wakaf produktif ini memang belum signifikan, akan tetapi warga sudah bisa merasakan manfaatnya. Ada beberapa program yang telah berhasil dikembangkan yakni wakaf kain kapan dan support dana untuk kader yang mau mondok. Adapun program yang dicita-citakan ke depannya dari hasil wakaf produktif antara lain: 1 Rumah 1 Sarjana.

Salah satu Anggota Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Veithzal Rivai Zainal tahun (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif , Zainal menemukan hasil penelitian bahwa Pengelolaan wakaf hendaknya memiliki tujuan yang pasti dialokasikan/didistribusikan dengan orientasi bisnis yang Islami seperti program UMKM, Optimalisasi tanah wakaf di daerah perkebunan dengan mengembangkan perkebunan sawit, kedelai, kentang, Optimalisasi tanah wakaf pada daerah strategis dengan mendirikan Lembaga Pendidikan yang disertai dengan fasilitas tempat tinggal, mengoptimalkan dana wakaf yang berorientasi menyerap tenaga kerja dan menghidupkan daerah miskin yang menjadi daerah potensi ekonomi. AR - R A N I R Y

Hasan Asy'ari, dengan judul skripsinya Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini pada tahun (2016) menyimpulkan bahwa, 1) pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga

pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah terdiri beberapa unit usaha yaitu toko modern, koveksi, fotocopy dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan kopontren Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini). 2) pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit Lembaga Keuangan Syariah di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017.



Tabel 2.2
Matrik Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Akhmad Sirojudin Munir, 2015	Optimalisasi PEMBERDAYAAN Wakaf Secara Produktif	Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama penelitian meninjau terkait wakaf produktif. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini lebih membahas optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terjadi pengelolaan wakaf produktif.
2	Devi Megawati, 2014	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru	Bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini si peneliti meninjau objeknya berupa Masjid-Mesjid di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti objeknya berupa suatu usaha Ihmal Market dan Meunasah Al-Ikhlash

Tabel 2.2 - Lanjutan

3	Veithzal Rivai Zainal, 2016	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif	Pengelolaan wakaf hendaknya memiliki tujuan yang pasti dialokasikan/didistribusikan dengan orientasi bisnis yang Islam seperti program UMKM, Optimalisasi tanah wakaf di daerah perkebunan dengan mengembangkan perkebunan sawit, kedelai, kentang, mendirikan lembaga pendidikan, dan menghidupkan daerah miskin.	Persamaannya adalah sama-sama meninjau pengelolaan wakaf produktif. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini cakupannya luas yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia secara garis besar, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti cakupannya kecil yaitu hanya meneliti dua objek (Ihmal Market dan Meunasah Al-Ikhlas)
4	Dewi Sri Indriati, 2017	Upaya Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Hasil dari penelitian ini adalah dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif nazir harus mempunyai program-program jangka pendek dan program dan jangka panjang.	Persamaan adalah sama-sama meneliti wakaf produktif untuk mengembangkan ekonomi umat. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih meninjau bagaimana implementasi dan peran wakaf produktif sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti ingin meninjau tentang pengelolaan wakaf produktif.

Tabel 2.2 – Lanjutan

5	Mutia Ulfah, 2019	Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemudahan Harta Wakaf (Studi pada Pengurus Nazir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung	Hasil dalam penelitian ini adalah, masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif	Persamaan adalah sama-sama meninjau bagaimana pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat/masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini lokasi penelitian terfokus hanya ke salah satu masjid di Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian yang akan diteliti terdapat dua lokasi wakaf produktif yang berbeda satu di Ihmal Market dan yang satunya di menasah Al-Ikhlhas Blang Menasah
6	Hasan Asy'ari, 2016	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf produktif dibangun dua lantai, lantai dasar digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan untuk lembaga pendidikan. dengan adanya penambahan dua unit LKS.	Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Perbedaan terletak dari lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Asy'ari berlokasi di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.

Tabel 2.2 - Lanjutan

7	Amirul Bakhri dan Srifariyati, 2017	Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi	<p>Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Langkah awal gerakan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah di Longkeyan g. b. pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyan g. c. Peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan warga 	<p>Persamannya ialah membahas wakaf produktif dalam meningkatkan atau memperdayaan ekonomi umat. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini diteliti mengenai peran wakaf produktif, sedangkan penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif.</p>
---	-------------------------------------	--	---	--

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Arifin, 2012:141-143). Hal ini juga dikemukakan oleh (Aggito & Setiawan) 2018 bahwa secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan (2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah/*natural setting* (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data langsung bersumber dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah, serta tujuan dan arah penelitian adalah deskriptif berupa rangkaian kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau objek yang diamati (Moleong, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun lokasi penelitian ini ialah di Ihmal Market yang berlokasi di Jl. Seokarno-Hatta, Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471 dan di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah di Jl. Sengeda, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24519. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

Alasan penulis memilih Ihmal Market sebagai lokasi penelitian karena berbagai alasan, salah satunya yaitu Ihmal Market merupakan salah satu wakaf produktif yang berbentuk pertokoan minimarket yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah serta dananya berasal dari para ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang dikumpul setiap bulannya sebagai modal dalam

menjalankan usaha minimarket tersebut. Ihmal Market ini merupakan warna baru dalam pengembangan wakaf produktif terkhususnya di Aceh Tengah.

Begitu juga dengan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah alasan pemilihan lokasi penelitian karena Menasah Al-Ikhlas merupakan satu-satunya Menasah yang memiliki aset wakaf yang diproduktifkan, aset wakaf produktif yang dimiliki Menasah Al-Ikhlas terdiri dari 5 pertokoan yaitu Rahmat Ponsel, Blamer Ponsel, Mandala Cafe, Loker Pembayaran Rekening Listrik, dan Chan Oil Blamer yang disewakan kepada masyarakat.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel, namun dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah informan. Informan atau subjek adalah narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut Sugiono (2013:141) informan adalah hal pihak yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan adalah pihak atau orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Seorang informan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai latar belakang penelitian. Pada penelitian ini informan terdiri dari Bapak Syahria Putraga M.Ag selaku Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Bapak Yulia. MA selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama

Islam dan menjabat sebagai Sekretaris Nazir Ihmal Market, Ibu Herlina Munthe, SE Selaku pegawai Kemenag Aceh Tengah, Irhtada selaku Nazir atau pengurus toko. Dan untuk di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah informan terdiri Bapak Samsuar selaku Ketua Nazir di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah, Bapak Fata salah satu anggota Nazir, Bapak Iskandar dan Ibu Jasmayati salah satu masyarakat yang sering menjadi jamaah di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah.

Tabel 3.1
Daftar Informan
Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas

Nama	Keterangan
Syahria Putraga M,Ag	Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Yulia. MA	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam sebagai Sekretaris Nazir
Herlina Munthe, SE	Pegawai Kemenag Aceh Tengah
Irthada	Nazir atau Pengurus Toko
Samsuar	Ketua Nazir Menasah Al-Ikhlas
Fata	Anggota Nazir Menasah Al-Ikhlas
Iskandar	Jamaah Menasah Al-Ikhlas
Jasmayati	Jamaah Menasah Al-Ikhlas
Total Informan	8 Orang

Sumber: Hasil Wawancara (2021)

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dan di Al-Menasah Ikhlas Desa Blang Mersah. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait pengelolaan wakaf produktif dan bagaimana dampak wakaf produktif tersebut terhadap kesejahteraan umat terkhusus masyarakat yang ada di Aceh Tengah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder (Siyoto & Sodiq, 2015:37).

a. Data Primer

Menurut Siyoto & Sodiq (2015) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian ialah informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer yang diperoleh bersumber dari informan langsung atau obyek yang akan diteliti melalui wawancara dengan para nazir/pengelola dan beberapa masyarakat dilokasi penelitian. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. (Bungin, 2015:129).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda yang lain yang dapat memperkaya data primer (Siyoto & Sodiq, 2015:37). Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2013:141). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait, Undang-Undang dan Website Kementerian Agama dan dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dilapangan. Dalam penelitian ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain itu juga dibutuhkan pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu oleh pancaindra lainnya (Bungin, 2015:142). Metode Observasi ini digunakan penulis untuk mengamati dan menelaah permasalahan yang akan diteliti melalui pengamatan langsung di lapangan atau dilokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi langsung dengan informan yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh informasi data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dalam memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-struktur

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2016:240). Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh berupa dokumen terkait, foto-foto, buku terkait dan data tertulis lainnya.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, temuan lapangan dan bahan yang lainnya, sehingga mudah untuk dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola dan menarik kesimpulan (Wijaya, 2018:58).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kementerian Agama Aceh Tengah

Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah Kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1956. Wilayah meliputi tiga kewedanan yaitu Kewedanan Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas. Letak geografi dan sulitnya transportasi serta didukung aspirasi masyarakat maka tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah melakukan pemekaran menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang-Undang nomor 4 Tahun 1974. Pada 7 Januari 2004, Aceh Tengah kembali melakukan pemekaran menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 (Kemenag, 2021).

Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon, suku asli Gayo hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti suku Aceh, Jawa, Minang, China (Tionghoa) dan suku lainnya. Secara umum mata pencaharian masyarakat Gayo adalah sebagai petani Kopi, hortikultura (Kemenag 2021).

Seiring dengan berkembangnya zaman, demi memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di Aceh Tengah maka berdirilah Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah tepat pada

tahun 1974, sekarang berganti namanya menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang beralamat di Jln. Takengon – Bireuen, Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Takengon, Aceh, 24511. Saat ini dipimpin oleh Bapak Saidi B.

4.1.2 Sejarah Berdirinya Ihmal Market

“Ihmal Market” merupakan wakaf produktif yang diberdayakan/dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan diwujudkan dalam bentuk Toko Perbelanjaan. Wakaf Produktif ini berasal dari ASN dilingkungan Kankemenag Aceh Tengah dengan niat tulus dan ikhlas mewakafkan sebagian harta yang dimiliki (Kemenag, 2020). Ihmal Market merupakan minimarket yang beralamat Jl. Soekarno - Hatta, Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Nama Ihmal merupakan akronim dari “*Ikhlas Beramal*” dan nama Market ialah “*cash wakaf* atau wakaf uang”. Ihmal Market terdiri dari bangunan ruko satu pintu dua lantai dengan luas $24 \times 4 = 96 \text{ m}^2$ dengan biaya sewa sebesar Rp20.000.000, pertahun. Ihmal memiliki kendaraan operasional roda empat/mobil yang dibeli dengan harga Rp73.000.000,-.

Hasil wawancara dengan pihak Kankemenag Kabupaten Aceh Tengah. Ihmal Market lahir berdasarkan hasil pemikiran dan gagasan serta musyawarah dari keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah pada Desember 2018 yang saat itu dipimpin oleh Kepala Kankemenag Bapak Drs. H. Amrun Saleh, MA, dengan jumlah para Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berada

dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah sekitar 780 orang maka mereka berinisiatif untuk membentuk suatu usaha pertokoan atau minimarket yang menjual atau menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak makan, gula, garam dan lain-lain terutama untuk memenuhi kebutuhan para ASN di jajaran Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah, disamping masyarakat umum. Dana wakaf tersebut bersumber dari para ASN yang dikumpulkan dalam bentuk wakaf uang. Dana yang dikumpul setiap bulannya itu ialah sebesar Rp 10.000,- per orang yang dipotong langsung dari gaji pokok. Dana awal yang terkumpul pada saat itu berjumlah Rp57.160.000,- yang bersumber dari para ASN sekitar $780 \times 10.000 = \text{Rp}7.800.000,-$ dan sumbangan ikhlas dari pewakif.

Pada tanggal 01 Mei 2019 Ihmal Market mulai beroperasi dan pada tanggal 21 Mei 2019 atau bertepatan pada 17 Ramadhan 1440 Ihmal Market disahkan/diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh yaitu M Daud Pakeh. Menurut pernyataan Bapak Yulia *“Ihmal Market terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan wakaf uang/wakaf tunai”* dimana terdapat dalam bagian Kesepuluh pasal 28, 29, 30, dan 31 tentang wakaf benda bergerak berupa uang.

4.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market

Struktur organisasi di Ihmal Market sudah ditetapkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor 936 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 798 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembina, Pengurus dan Pengawas Wakaf Produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market.

- **Dewan Pembina**

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah	Ketua
2.	Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Sekretaris
3.	Kepala Subag Tata Usaha	Anggota
4.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Anggota
6.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	Anggota
7.	Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren	Anggota


- **Pengurus Nadzir**

No	Jabatan	Keterangan
1.	Wahdi MS, MA	Ketua
2.	Yulia, MA	Sekretaris
3.	Lidya Wati, S.Kom	Anggota
4.	Indra Fachrozi, SE	Anggota
5.	Alhasin, SE	Anggota

- **Pengawas**

No	Jabatan	Keterangan
1.	Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Aceh Tengah	Ketua
2.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah	Anggota
4.	Ketua Pengawas Madrasah/Sekolah	Anggota
5.	Ketua K2M MI	Anggota
6.	Ketua K2M MTs	Anggota
7.	Ketua K2M MA	Anggota
8.	Ketua Pokja Hulu	Anggota
9.	Ketua Pokja Penyuluh	Anggota

Gambar 4.1 Struktural Organisasi Pengurus Nazir Ihmal Market



Sumber: Kankemenag Aceh Tengah, 2021

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nazir Ihmal Market diketuai oleh Bapak Wahdi MS,MA, Bapak Yulia, MA sebagai sekretaris, Bendahara yaitu Ibu Lidya Wati, S.Kom, anggota nazir ialah Bapak Indra Fachrozi, SE dan Bapak Alhasin, SE. Ini merupakan struktural pengurus Ihmal Market yang ada di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan untuk Bapak Irthada merupakan tenaga profesional yang ditunjuk langsung oleh pihak Kemenag untuk bertugas mengelola dan mengurus secara langsung Ihmal Market tersebut.

4.1.4 Sejarah Singkat Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah


Menasah Al-Ikhlas beralamat di Jln. Sengeda, Blang Mersah I Takengon Timur, Kabupaten Aceh Tengah. Menasah Al-Ikhlas terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan $(10 \times 16 = 160) 160 \times 2 = 320 \text{ m}^2$. Menasah Al-Ikhlas berdiri diatas tanah wakaf yang diwakafkan oleh Alm. H. Al-Yasa Abu Bakar atau Abu Bakar Bangkit, awalnya lokasi yang akan dibangun Menasah terdapat didepan seberang jalan dari Menasah saat ini dikarenakan terdapat perubahan atau perluasan jalan pada saat itu maka tidak memungkinkan untuk membangun dan mendirikan Menasah karena posisi lokasi membelakangi jalan. Tanah Menasah tersebut dibeli dari hasil perkongsian dari beberapa masyarakat diantaranya yaitu Alm. Abdullah Amin (Aman Senang), Alm. M. Yusuf Ms (Pak Ati), Alm. Muhammad Din (Mude N), Alm. H. Al-Yasa Abu Bakar atau dikenal Abu Bakar Bangkit, Alm. Donansyah. Maka dari itu tanah yang telah dibeli menjadi aset Menasah dan Menasah saat ini berdiri diatas Tanah Wakaf. Bangunan didirikan pada tahun 1980-an yang dahulu masih bermaterial papan dan seiring berjalannya waktu dilakukan renovasi-renovasi hingga seperti sekarang ini. Hasil wawancara bersama bapak Samsuar, Ketua Nazir beliau mengatakan bahwa *“rencana kedepannya akan dilakukan pengembangan Menasah menjadi Mesjid. Dimana dibelakang Menasah saat ini masih terdapat tanah wakaf dari Alm. H. Abu Bakar Bangkit maka diperluas ke halaman belakang*

menasah saat ini. Sumber dana berasal dari sumbangan umat, kas Menasah dan pemberian bantuan dari pemerintah”.

Status tanah Menasah Al-Ikhlas seluas 346 m² berdasarkan surat ukur dengan 00302/2020 dan luas bangunan seluas 320 m². Setelah sekian lama Menasah Al-Ikhlas baru mendapat legalitas dari kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Tidak diketahui secara pasti mengenai mengapa Menasah Al-Ikhlas ini baru terdaftar dan terdata. Penerbitan sertifikat terhitung pada tanggal 12 November 2020.

4.1.5 Struktural Pengurus Wakaf di Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah

Gambar 4.2 Struktural Organisasi Pengurus Nazir Menasah Al-Ikhlas



Dari gambar diatas diketahui bahwa Menasah Al-Ikhlas memiliki 3 orang Nazir dimana Bapak Samsuar sebagai Ketua, Bapak Muntaz Ibnu Yasa sebagai Sekretaris dan Bendahara yaitu Bapak Syamsisyah. Pada awalnya berdasarkan hasil wawancara bahwa Nazir terdiri dari 5 orang dua diantaranya yaitu Alm. Fitra dan Bapak Fata. Namun yang terdata di sertifikat terdiri dari 3 orang sesuai struktur organisasi yang penulis rekap.

4.2 Profil Informan

Tabel 4.1
Profil Informan Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas

Nama : Yulia, MA	Nama : Irthada
Usia : 50 Tahun	Usia : 41 Tahun
Alamat : Umang, Bebesen	Alamat : BTN Wih Kuli
Jabatan : Sekretaris Nazir	Jabatan : Nazir Pengelola
Jenis Kelamin: Laki-Laki	Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS	Pekerjaan : Pengelola Toko
Nama : Samsuar	Nama : Syahria Putraga, MA
Usia : 56 Tahun	Usia : 40 Tahun
Alamat : Blang Mersah 1	Alamat : Kebayakan
Jabatan : Ketua Nazir	Jabatan : Kasi ZAWA
Jenis Kelamin : Laki-Laki	Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS	Pekerjaan : PNS
Nama : Herlina Munthe, SE	Nama : Fata
Usia : 35 Tahun	Usia : 55 Tahun
Alamat : Kebayakan	Alamat : Blang Mersah
Jabatan : Pegawai	Jabatan : Anggota Nazir
Jenis Kelamin : Perempuan	Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS	Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Iskandar	Nama : Jasmayati
Usia : 63 Tahun	Usia : 62 Tahun
Alamat : Blang Mersah 1	Alamat : Blang Mersah 1
Jabatan : Masyarakat	Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki-Laki	Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani	Pekerjaan : Pensiunan

4.3 Hasil Penelitian

4.4 Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang dipergunakan untuk kebutuhan umat atau memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan. Wakaf ini dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola dengan produktif, karena akan menghasilkan surplus yang berkelanjutan baik digunakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dimana pahala akan senantiasa terus menerus mengalir kepada si pewakif.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang

didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

4.4.1 Ihmal Market

Pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dikelola secara profesional oleh nazir bernama Irthada yang secara langsung ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah sebagai pengelola toko dan ketua nazir dari ASN sendiri yang ditugaskan ialah Bapak Mahdi. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Yulia dan Bapak Syahria Purtaga dimana mereka menuturkan bahwa *“Ihmal Market dikelola oleh Bapak Irthada yang ditunjuk sebagai karyawan dalam mengelola toko, adapun nazir yang berasal dari ASN di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yaitu diketuai oleh Bapak Mahdi dan terdiri dari beberapa anggota. Ihmal Market berbeda dengan minimarket pada umumnya, dimana pada Ihmal Market proses pemesanan menggunakan media online (Whattshap) atau melalui angket dari sekolah, pelanggan dapat memesan barang yang dibutuhkan melalui Whattshap lalu barang tersebut diantar oleh Bapak Irthada dengan kendaraan operasional yang dimiliki Ihmal ke tujuan*

pemesan atau kantor masing-masing lalu untuk pembayaran dapat dilakukan secara *cash/tunai* ketika pengantaran atau dapat dilakukan awal bulan ketika gaji. Ini artinya pada Ihmal Market boleh pesan dahulu dan bayar kemudian, juga dengan sistem pengantaran memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi, hal ini sangat efektif digunakan di zaman seperti sekarang ini agar pelanggan merasa nyaman berbelanja di Ihmal Market tanpa perlu repot pergi ke toko karena Ihmal Market mengedepankan kepuasan pelanggan yang berbelanja di Ihmal.

4.4.2 Pengelolaan Wakaf Produktif dari Fungsi Manajemen

a. Perencanaan

Dalam hal perencanaan pengelolaan wakaf di Ihmal Market telah memenuhi tahapan ini dimana perencanaan diawal bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah mendirikan Ihmal Market untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari terkhususnya untuk para ASN di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, dimana pendirian Ihmal Market ini berasal dari wakaf tunai yang diberikan para ASN setiap bulannya kemudian dikembangkan menjadi wakaf produktif dan nantinya akan bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Sejak berdirinya Ihmal Market pada bulan Mei 2019, perencanaan diawal berjalan dan terealisasi dengan baik dimana hal ini dapat dilihat melalui profit yang diperoleh dari bulan Mei 2019 sampai Desember 2019 mencapai Rp17.899.697. Hasil ini merupakan

langkah awal yang baik dengan berkembangnya Ihmal Market, tetapi ketika masuk tahun 2020, covid-19 menyerang Indonesia maka hal ini berdampak terhadap penghasilan Ihmal dimana penghasilan Ihmal Market menurun drastis dan hasilnya kurang maksimal, hingga saat ini kondisi Ihmal masih belum stabil. Semenjak kejadian tersebut, banyak barang dagangan yang tidak laku menjadi kadaluwarsa, sehingga para nazir mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mencari alternatif lain selain menyediakan kebutuhan sehari-hari namun juga menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor) dimana disamping menyediakan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya barang yang mudah kadaluwarsa maka dengan adanya penyediaan ATK ini dapat membantu agar Ihmal kembali stabil dan bangkit menjadi lebih baik. ATK tersebut tersedia di Bulan Mei 2021 atau setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1440. Namun langkah menyediakan ATK ini juga masih perlu penyesuaian sebab karena kondisi pandemi seperti saat ini sekolah-sekolah masih sistem daring dan kegiatan sekolah masih belum terlaksana dengan sistem tatap muka.

b. Pengorganisasian

Struktur organisasi di Ihmal Market sudah ditetapkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor 936 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 798 Tahun 2019 Tentang

Penunjukan Pembina, Pengurus dan Pengawas Wakaf Produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Maka dari tahapan pengorganisasian ini sudah jelas penugasan dan tanggungjawab dari kepengurusan di Ihmal Market dibuktikan dengan adanya struktur organisasi.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan manajemen yang paling penting dalam mengelola wakaf produktif ini. Sejak beroperasinya Ihmal Market pada tahun 2019 pelaksanaannya berjalan dengan baik, banyak terdapat kegiatan-kegiatan sekolah yang memesan barang dari Ihmal Market. Ketika 2020, covid-19 menyerang penghasilan menurun drastis.

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pihak internal di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, dan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali serta merekap hasil pelaporan dan keuangan. Berdasarkan struktur organisasi pengawas Ihmal Market ini juga diawasi oleh pihak eksternal yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Aceh Tengah.

Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market ini dapat dilihat bahwa sistem manajemen dalam mengelola wakaf produktif ini sudah tergolong baik hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi seperti lokasi yang masih belum strategi menyebabkan penghasilan masih tergolong minim apalagi saat terjadi covid-19 penghasilan masyarakat yang mayoritas dari hasil

perkebunan kopi juga menurun maka daya beli juga berkurang dan juga daya saing. Nazir di Ihmal Market sudah tergolong nazir yang profesional, nazir yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang tersebut. Nazir di Ihmal Market mengikuti pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh. Nazir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Hal ini dilakukan oleh nazir di Ihmal Market dimana dia bekerja full time mengerahkan semua kemampuan dan keterampilannya dalam mengelola Ihmal Market. Seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya (Baharuddin & Iman, 2018). Nazir di Ihmal Market memiliki tujuan akhir yang jelas maka dari itu semaksimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan tersebut dan berkomitmen dengan apa yang harus dilaksanakan dan dijalankan serta bertanggungjawab atas setiap pekerjaan dan tugasnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa nazir di Ihmal Market dapat dikategorinya sebagai nazir yang profesional karena telah memenuhi ciri-ciri atau karakteristik dari nazir profesional.

Adapun perencanaan kedepan terkait pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan bangunan baru Ihmal Market yang akan dibangun di Jln. Paya Ilang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah disamping MAN 01 Takengon.
2. Meningkatkan kemampuan dari segi inovasi dan kreasi Nazir dalam mengembangkan Ihmal Market agar dapat lebih produktif.
3. Pengembangan usaha dengan fokus menyediakan ATK dan mesin fotocopy serta menyediakan kebutuhan sehari-hari sebagaimana minimarket pada umumnya.
4. Dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program yang direncanakan kedepannya melalui pengembangan wakaf produktif ini ke sektor lain seperti sektor pertanian dan perternakan.

4.4.3 Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah

Wakaf di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah merupakan wakaf tanah yang menghasilkan wakaf produktif dengan cara memanfaatkan tanah wakaf yang berada di depan Menasah dan mendirikan beberapa kios yang disewakan kepada masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif ini tidak ada unit khusus yang menanganinya. Pengelolaan wakaf produktif langsung dikelola oleh nazir.

4.4.4 Manajemen Wakaf Produktif

Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah dalam pengelolaan wakaf produktifnya memiliki 5 kios yang dikelola oleh Nazir di Menasah tersebut. Aset wakaf tersebut disewakan kepada masyarakat sebesar Rp10.000.000 pertahun tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Fata, beliau mengatakan bahwa *“aset wakaf tersebut belum berjalan dengan produktif disebabkan hasil sewa dari kios tersebut lebih diprioritaskan untuk operasional Menasah belum mencakup untuk kepentingan umat secara luas dan bangunan kios tersebut masih terbuat dari papan/kayu mengakibatkan harga sewa masih terbilang standar dibanding jika kios dibangun dengan beton”*.

Wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas dikelola dengan sistem tradisional dan manajemen sederhana, dimana para Nazir selalu melakukan musyawarah dan kesepakatan ketika menangani atau mengelola wakaf tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersaa Bapak Samsuar, beliau mengatakan bahwa *“Pengelolaan wakaf di Menasah Al-Ikhlas ini masih sangat sederhana dimana ketika ada hal yang harus ditangani terkait hal wakaf maka dilakukan musyawarah bersama dengan anggota nazir lainnya”*.

Nazir di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah mengelola wakaf secara sederhana/tradisional/atau tidak profesional hal ini dibuktikan bahwa pengelolaan dilakukan Nazir Menasah bersifat sukarela dan sosial. Para nazir yang ditunjuk sebagian merupakan ahli waris atau ada kaitan dengan si pewakif, seperti Bapak Fata

merupakan salah satu anak dari Abdullah Amin (Aman Senang), Bapak Samsuar merupakan salah satu menantu dari pewakif. Tugas sebagai Nazir ini juga merupakan pekerjaan sampingan sebab mereka memiliki pekerjaan lain. Padahal karakteristik dari seorang nazir yang profesional ialah ia yang bekerja full time dan dibayar atas apa yang dia kerjakan. Hal ini mencerminkan bahwa nazir nazir di Menasah Al-Ikhlas masih menggunakan konsep tradisional/sederhana. Nazir mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Tetapi nyatanya pengelolaan wakaf pada Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah membuktikan bahwa tidak semua nazir dalam mengelola secara produktif dapat memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan umum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, wakaf yang dikelola nazir Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah pengelolaannya hanya diserahkan dan disimpan ke dalam kas Menasah sebagai aset kesejahteraan Menasah. Belum ada pengembangan wakaf ke sektor-sektor produktif yang lain sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar dapat merasakan manfaat dari wakaf terutama mereka. Nazir Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf produktif yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Namun dari pengamatan yang dilakukan, nazir Menasah Al-Ikhlas tidak

seimbang antara aspek spiritualitas dan aspek profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan nazir hanya mendistribusikan hasil wakaf produktif yang berupa hasil sewa kios tersebut hanya untuk keperluan Menasah. Nazir di Menasah Al-Ikhlas belum menerapkan standarisasi wakaf produktif dimana mengelola wakaf berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa nazir di Menasah Al-Ikhlas tidak profesional atau masih tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munir (2010), dengan judul Optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif ditemukan bahwa faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dan pengelolaan serta manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional. Begitu juga dengan penelitian Megawati (2014) dimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

Walaupun demikian secara tidak langsung wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas telah memberikan manfaat kepada masyarakat atau jamaah yang beribadah di Menasah Al-Ikhlas, dengan terpelihara dan terurusnya Menasah maka jamaah merasa nyaman melakukan peribadatan. Selain untuk operasional Menasah dana wakaf produktif juga digunakan untuk tambahan gaji *Kedem* (Marbot), *Imem* (Imam Menasah) dan pernah ada memberi bantuan khusus untuk anak yang putus sekolah yang berada di Desa Blang Mersah serta membantu pembangunan masjid yang ada di sekitar

Blang Mersah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Samsuar, beliau mengatakan *“Hasil wakaf produktif tersebut juga digunakan sebagai tambahan gaji untuk marbot dan imam Menasah ketika mereka kekurangan kas, karena gaji mereka bersumber dari dana sedekah dan infak para jamaah dan sumber lainnya, wakaf ini juga diberikan untuk membantu anak yang terancam putus sekolah karena tidak mampu bayar spp, serta memberikan bantuan kepada Mesjid yang membutuhkan tambahn modal untuk merenovasi Mesjid”*.

Pada dasarnya hasil dari biaya sewa ke 5 kios tersebut pertahunnya mendapat pemasukkan yang cukup besar yaitu Rp 50.000.000 namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan peribadatan saja belum terstruktur digunakan untuk program-program tertentu. Maka dari ini manajemen pengelolaan wakaf pada Menasah Al-Ikhlas belum efektif dan dana yang bersumber dari aset wakaf produktif tersebut belum tersalurkan kepada masyarakat yang lebih luas serta belum memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya pada orang-orang membutuhkan.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah sampai saat ini hanya digunakan untuk memelihara kebutuhan Menasah saja dan ada rencana untuk perluasan bangunan Menasah, Nazir mengatakan uang dari wakaf ini masih dikumpulkan di kas Menasah dan untuk biaya pembangunan Menasah.

Padahal seperti kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa *“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf”*. Maka dari itu peran Nazir sebagai pengelola wakaf sangat dibutuhkan agar harta wakaf dapat tersalurkan hasil dan manfaatnya kepada khalayak ramai dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Kesimpulan dari penelitian di lapangan dalam hal pengelolaan wakaf produktif di kedua lokasi penelitian ini yaitu dimana pada Ihmal Market walaupun sudah menjalankan fungsi manajemen sebagaimana mestinya namun belum menunjukkan kontribusi yang luas kepada seluruh masyarakat hal ini karena Ihmal Market tergolong baru jadi masih perlu penyesuaian, begitu juga halnya pada Menasah Al-Ikhlas hingga saat ini baru sekedar memenuhi biaya pemeliharaan Menasah saja, hal ini disebabkan karena nazir belum dapat mengelola dan memanjamen wakaf secara efektif dan efisien. Hal ini juga dikarenakan dana yang ada dikumpulkan dari hasil sewa terfokus untuk modal pengembangan Menasah menjadi Mesjid.

Berjalan atau tidaknya pengelolaan wakaf produktif merupakan tanggungjawab dari Nazir dimana ia berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan dari wakaf. Seperti yang telah

dipaparkan sebelumnya dalam hal mengelola wakaf produktif syarat nazir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Berikut rincian asas-asas yang mendasari nazir dalam mengelola wakaf produktif, yaitu:

a. Asas keabadian manfaat

Pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market walaupun belum secara eksternal memberikan manfaat kepada khalayak ramai, namun Ihmal Market yang asetnya bersumber dari wakaf tunai saat ini sedang berusaha meningkatkan potensi yang ada secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Adapun tanah wakaf yang dikelola Nazir Menasah Al-Ikhlas pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang menyewa lokasi aset wakaf tersebut, dengan begitu mereka dapat menjalankan usaha dan memperoleh rezeki dengan dapat bekerja dan membuka usaha disekitar lingkungan Menasah dengan lokasi yang sangat strategis. Uang sewa tersebut kemudian dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan Menasah, hal ini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau jamaah yang beribadah di Menasah Al-Ikhlas sebab fasilitas Menasah sudah tergolong bagus dan nyaman digunakan untuk kegiatan peribadatan maka dari itu hal ini menjadikan harta wakaf terjaga dan terurus sehingga dari wakaf yang ada dapat diambil

manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengambil atau mengurangi zatnya.

b. Asas pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban tercermin dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah dimana dalam pengelolaannya nazir menjalankan transparansi dan sikap jujur serta amanah dalam penyampaian hasil pengelolaan dengan selalu terbuka pada masyarakat. Seperti di Ihmal Market adanya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan menyampaikan hasil dari pengelolaan di Ihmal Market. Pengelolaan wakaf dijalankan sesuai dengan dasar hukum wakaf yaitu terlihat dari pemanfaatan yang baik dari tanah wakaf tersebut dengan menjadikan harta wakaf lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi zatnya. Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh benda wakaf tersebut menguntungkan sebagian orang dan merugikan sebahagian orang yang lain namun digunakan untuk kepentingan bersama. Pertanggung jawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang ditengah masyarakat.

c. Asas profesionalitas manajemen

Aspek profesionalisme dapat kita contohkan mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu:

- Amanah

Nazir di Ihmal Market menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan apalagi hal ini menyangkut dana umat. Maka Nazir berusaha menjalankan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Begitu juga Nazir di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf produktif yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni.

- Shiddiq

Dalam pengelolaan wakaf yang ada, Nazir di Ihmal Market selalu terbuka dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada para Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dalam rapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga para Aparatur Sipil Negara mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul.

- Fathanah

Dari penelitian lapangan, Nazir wakaf Menasah Al-Ikhlas belum kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf produktif ini hanya menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu tidak menyusun program yang jelas terkait pendistribusian hasil wakaf tersebut atau dapat dikatakan

berjalan apa adanya sesuai kondisi yang ada. Yang mana fokus utama Nazir hanya mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf sebagai aset Menasah.

d. Asas keadilan sosial

Keadaan keuangan Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah untuk pemasukan dan penggunaan uang wakaf maupun infak terbilang cukup besar. Tetapi jika dilihat dari data yang didapat penggunaan dana tersebut hanya fokus digunakan untuk kepentingan peribadatan saja, ternyata manajemen pengelolaan wakaf pada Menasah tersebut belum efektif dimana belum terlaksanakannya fungsi manajemen hal ini mungkin karena manajemen yang digunakan di Menasah masih manajemen tradisional atau sederhana jadi belum ada manajemen yang terstruktur seperti yang berada di Ihmal Market. Dari kedua lokasi penelitian ini yaitu Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas menunjukkan bahwa kedua wakaf produktif ini belum memberikan kontribusi secara nyata dan langsung kepada masyarakat atau kesejahteraan masyarakat namun masih tahap penyesuaian dimana ada rencana rehabilitasi bangunan Menasah dan mendirikan Ihmal Market yang baru, jadi dapat dikatakan bahwa fokus dari wakaf ini masih dalam lingkup internal belum memberikan kontribusi maupun sumbangsih kepada masyarakat luas, khususnya pada kaum-kaum duafa atau orang yang membutuhkan.

Nazir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf juga memang nyatanya tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Tetapi kenyataannya yang kita lihat pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas belum dapat memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan umum. Namun seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa wakaf yang dikelola nazir Menasah Al-Ikhlas pengelolaannya hanya diberikan kepada kas Menasah sebagai aset kesejahteraan Menasah. Saat ini belum ada pengembangan wakaf ke sektor-sektor produktif yang lain sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar dapat merasakan manfaat dari wakaf produktif tersebut. Begitu juga untuk Ihmal Market karena Ihmal tergolong masih baru jadi saat ini belum memberikan kontribusi kepada pihak eksternal atau masyarakat luas, namun hal ini merupakan tujuan utama Ihmal Market yang semoga dapat terealisasi kedepannya agar dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Tengah.

4.5 Dampak Pengelolaan wakaf produktif terhadap tingkat kesejahteraan umat di Kabupaten Aceh Tengah

4.5.1 Ihmal Market

Dampak dari pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market ini belum secara eksternal dirasakan oleh masyarakat luas tetapi masih dalam lingkup internal yaitu memudahkan para pegawai atau tenaga kerja yang berada di bawah naungan Kemenag Aceh Tengah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Contoh pemesanan untuk acara pernikahan maka si pegawai dapat memesan kebutuhan yang dibutuhkan melalui sistem online (Whatsap) dan pengurus Ihmal Market yaitu bapak Irthada akan mengantar barang pesanan kerumah tujuan, sistem pembayaran dapat dilakukan diawal pemesanan maupun diakhir setelah selesai acara. Manfaat lainnya yang dapat dirasakan ialah belanja ditempat yang terjamin kehalalannya karena hal ini penting untuk diterapkan.

Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yaitu Ibu Herlina Munthe, beliau mengatakan bahwa *“Saya tidak merasa keberatan dipotong setiap bulannya sebesar Rp 10.000,- untuk wakaf tunai ini sebab selain dengan adanya Ihmal Market dapat membantu dalam berbelanja juga sebagai bekal untuk tabungan akhirat saya, dimana dana ini bertujuan untuk digunakan kepentingan umat”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahria, beliau mengatakan *“bahwa tujuan Ihmal Market ini dibagi menjadi dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang dimana dalam jangka*

pendek tersebut rencananya hasil uang dari pengelolaan wakaf tersebut dikumpulkan terlebih dahulu untuk modal mendirikan bangunan Ihmal Market yang baru agar tidak menyewa lagi, ketika Ihmal Market dengan bangunan yang baru telah berdiri maka dijalankan tujuan dalam jangka panjang dimana uang hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan seperti merenovasi madrasah atau memberikan bantuan kepada madrasah yang berada dilingkungan Aceh Tengah serta membantu fakir miskin yang berada di Aceh Tengah". Inilah tujuan akhir dari pengelolaan wakaf produktif tersebut, agar pahalanya selalu dan terus menerus mengalir kepada para pewakif. Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 kemaren, profit yang diperoleh Ihmal Market tersebut juga digunakan untuk diberikan dan disedekahkan kepada masyarakat dalam bentuk paket sembako.

Hasil wawancara bersama bapak Yulia dari Kankemenag, beliau menyatakan juga bahwa *"tujuan akhir Ihmal Market pada dasarnya untuk membantu perekonomian umat, baik berupa pemberian bantuan secara langsung untuk fakir miskin maupun membantu madrasah-madrasah yang membutuhkan dan harapan kedepannya agar Ihmal Market ini dapat maju dan berkembang agar tujuan yang direncanakan dapat terealisasi.*

Ihmal Market menjalankan potensi pengembangan wakaf di Indonesia melalui sarana dalam bidang Ekonomi yaitu

menyediakan lapangan pekerjaan, mengembangkan usaha yang berorientasi bisnis.

4.5.2 Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, kontribusi dari wakaf produktif yang dikelola oleh Nazir lebih utama untuk biaya operasional Menasah, dimana sesuai perencanaan Menasah Al-Ikhlas ini akan di renovasi menjadi lebih luas dan besar. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Samsuar *“Bahwa saat ini uang yang berasal dari uang sewa tersebut digunakan untuk pengembangan Menasah yang akan ditingkatkan menjadi Mesjid. Jadi uang tersebut disimpan di kas Menasah, tahun sebelumnya selain penggunaan untuk Menasah, uang wakaf tersebut juga digunakan untuk diberikan kepada Kedem/Marbot, Imam Menasah sebagai tambahan gaji mereka dan ada juga pernah membantu anak yang putus sekolah serta membantu pembangunan Mesjid yang berada dilingkungan Blang Mersah karena Mesjid tersebut kekurangan anggaran dalam merenovasi”*. Menurut hasil wawancara bersama salah satu masyarakat yaitu Bapak Iskandar, beliau menuturkan bahwa *“Dahulu Menasah Al-Ikhlas memiliki TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dimana berada dilantai dua Menasah Al-Ikhlas, sepengetahuan beliau ketika TPA ini masih aktif, hasil yang berasal dari wakaf produktif tersebut juga digunakan untuk membayar gaji para pengajar TPA tersebut, saat ini TPA tidak beroperasi lagi.*

Selain manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang paparkan diatas, terdapat juga manfaat atau dampak secara tidak langsung dengan adanya wakaf produktif ini dimana ketika aset tersebut digunakan untuk pemeliharaan Menasah maka Menasah akan terurus dan nyaman digunakan untuk para jamaah yang melaksanakan ibadah di Menasah tersebut. Walaupun bangunan Menasah terbilang kecil dan sempit namun bangunannya bagus, rapi, nyaman dan bersih, karena hal itu merupakan aspek penting untuk dapat jamaah merasa nyaman beribadah di Menasah, Menasah tersebut terdiri dari dua lantai dimana lantai bawah dan atas sudah full keramik dan kamar tersedia kamar mandi yang bersih. Lokasi yang strategi berada ditengah-tengah kota membuat Menasah Al-Ikhlas selalu ramai jamaah dimana para penjual yang berada di dekat Menasah melaksanakan shalat disana dan masyarakat lain singgah untuk melaksanakan shalat. Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu masyarakat yaitu Ibu Jasmayati, dimana beliau menyatakan *“Fasilitas Menasah Al-Ikhlas sudah bagus dan nyaman digunakan, hanya karena lokasinya yang sempit maka ketika ramai jamaah maka akan penuh dan padat, namun hal ini tidak melunturkan semangat para jamaah untuk melaksanakan ibadah di Menasah Al-Ikhlas ini karena Menasah nyaman dan bersih”*.

Hal yang menarik lagi ialah karena lokasi Menasah Al-Ikhlas berada dekat dengan pasar maka ketika diluar waktu shalat pengurus Menasah Al-Ikhlas mengunci pintu gerbang Menasah

tersebut bukan tanpa alasan namun karena takut ketika bebas dibuka setiap saat maka para penjual atau pembeli yang berada disekitar tersebut bebas menggunakan Menasah apalagi bukan untuk beribadah namun menggunakan air untuk mandi atau buang hadas, hal ini diantisipasi agar jamaah yang melaksanakan shalat ketika waktunya dapat merasa nyaman tanpa ada gangguan dari mereka-mereka yang bebas menggunakan Menasah untuk keperluan pribadinya. Wakaf produktif ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat atau orang-orang yang menyewa di kios milik Menasah tersebut, dengan adanya kios tersebut mereka dapat membuka usaha dan memperoleh rezeki yang halal. Berikut merupakan dampak dari pengelolaan wakaf yang berada di Menasah Al-Ikhlas, walaupun belum memberikan kontribusi kepada khalayak ramai atau kesejahteraan umat namun ini menjadi tugas dan perencanaan dari para Nazir di Menasah Al-Ikhlas bahwa kedepannya dapat memberikan kontribusi kepada orang-orang yang membutuhkan terkhususnya yang berada di sekitar lingkungan Blang Mersah.

Menurut penuturan Bapak *Fata* “wakaf produktif di Aceh Tengah hanya ada dua yaitu di *Ihmal Market* dan di *Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah*, hal ini dijelaskan lagi oleh Bapak *Irthada* “*Dimana sebenarnya wakaf produktif di Aceh Tengah ada beberapa namun hanya dikelola oleh keluarga dan manfaatnya juga hanya dirasakan oleh keluarga tersebut tidak di dipublikasi maka*

banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya atau wakaf ini disebut wakaf ahli.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui indikator kesejahteraan masyarakat yang diuraikan oleh BPS dimana terdapat beberapa indikator yang telah dipaparkan pada bagian teori pembahasan, maka ditemukan hasil bahwa dampak berdasarkan indikator kesejahteraan tersebut dari wakaf produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas dapat dirumuskan menjadi 3 indikator yaitu bagian indikator pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial lainnya.

- a. Pendidikan, Menasah Al-Ikhlas dulunya memiliki TPA, beberapa tahun belakangan ini tidak beroperasi lagi, namun ketika masih aktif TPA Menasah Al-Ikhlas memiliki santriwan dan satriwati yang mana menjadikan TPA tempat menimba ilmu agama melalui pengajian. Maka dampaknya berpengaruh kepada para santriwan dan santriwati di TPA dengan adanya TPA di Menasah Al-Ikhlas menyediakan fasilitas belajar agama.
- b. Ketenagakerjaan
 Dengan adanya Ihmal Market maka menyediakan lapangan pekerjaan seperti Bapak Irthada sebagai pengelola toko yang digaji sebagai tenaga profesional dan sebelum covid-19 ada juga 1 orang karyawan yang membantu Bapak Irthada, begitu juga dengan di Menasah Al-Ikhlas dimana ketika TPA masih aktif honorer para pengajar/

ustadz/ustazah bersumber dana hasil wakaf produktif tersebut. Begitu untuk marbot dan imam menasah yang digaji melalui dana wakaf produktif, maka dari itu point ketenagakerjaan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

- c. Indikator sosial lainnya, dimana Ihmal Market memberikan kemudahan dalam berbelanja, dan ketika lebaran Idul Fitri 1442 H beberapa bulan yang lalu, Ihmal melalui Kantor Kementrian Agama Aceh Tengah memberikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah dengan menyediakan fasilitas Menasah yang nyaman dan memadai maka para jamaah dapat nyaman untuk beribadah.

Ihmal Market menjalankan potensi pengembangan wakaf di Indonesia melalui bidang Ekonomi yaitu mengembangkan usaha bisnis. Sedangkan Menasah Al-Ikhlas telah menjalankan potensi pengembangan wakaf di Indonesia melalui bidang sarana ibadah yaitu membantu membangun/merehabilitasi mesjid, musolla, dan menasah serta menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya dan bidang ekonomi berupa memberikan pemberian bantuan untuk anak yang putus.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berupa:


1. Pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market merupakan wakaf tunai dari para ASN yang berada di naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dengan mendirikan sebuah minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula dan lain-lain. Selain kebutuhan sehari-hari saat ini tersedia juga ATK (Alat Tulis Kantor). Ihmal Market terdiri dari bangunan ruko satu pintu dengan dua lantai. Begitu juga wakaf produktif yang berada di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah dimana mereka memiliki aset wakaf produktif berupa perkiosan yang terdiri dari Rahmat Ponsel, Blamer Ponsel, Mandala Cafe, Locket Pembayaran Rekening Listrik, dan Chan Oil Blamer yang disewakan kepada masyarakat setempat dengan sewa sebesar Rp 10.000.000 R pertahun. Ihmal Market dikelola secara profesional, sedangkan di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah dikelola secara tidak profesional atau tradisional/ sederhana.
2. Dampak wakaf produktif di Ihmal Market belum memberikan kontribusi secara eksternal kepada masyarakat namun hanya manfaat yang dirasakan oleh para ASN yang berada di bawah

Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah yaitu mempermudah untuk berbelanja di Ihmal Market karena di Ihmal berbelanja dapat dilakukan dengan pemesanan melalui online/whatsapp tanpa harus repot pergi ke toko. Alasan mengapa wakaf produktif di Ihmal belum memberikan dampak untuk kesejahteraan umat sebab hasil yang diperoleh masih dikumpulkan untuk modal mendirikan bangunan baru untuk ihmal agar tidak perlu menyewa lagi, setelah Ihmal ada bangunan baru maka hasil wakaf produktif ini akan difokuskan diberikan untuk madrasah yang membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk Menasah Al-Ikhlas pemanfaatan harta wakaf produktif ini belum maksimal karena hasil wakafnya lebih fokus untuk pemeliharaan Menasah belum diperuntukkan untuk meningkatkan ekonomi umat, namun walaupun hanya dimanfaatkan untuk pemeliharaan Menasah tetapi memberikan kenyamanan kepada jamaah atau masyarakat yang melakukan ibadah di Menasah Al-Ikhlas ini. Selama ini Menasah Al-Ikhlas memberikan kontribusi berupa tambahan gaji untuk marbot, Imam Menasah, bantuan kepada anak yang putus sekolah, dan membantu pembangunan Mesjid yang kekurangan dana yang terletak di Blang Mersah.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka terdapat beberapa saran yang penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sosialisasi potensi wakaf produktif sebagai salah satu sumber keuangan Islami melalui pelatihan dan perbaikan manajemen wakaf agar wakaf dapat dikembangkan ke dalam sektor yang lebih produktif dan didistribusikan untuk kebutuhan umat baik secara ekonomi, sosial, dan politik.
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan perwakafan baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan.

Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). Lembaga Keuangan Syariah. CV Pustaka Setia: Bandung

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 Al-Baqarah 253- Al-Imran 91*. Sinar Baru Algensindo).

A.Hassan. *Terjemahan Bulughul Maram Hadist-Hadist Ibadah, Muamalah, Munakahah, Jinayah*. Bandung: CV Diponegoro.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2005). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Asy'ari, H. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Agusci, Budi Indra. (2019). Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. 30(1), 46-66.

Anggito, A & Setiawan J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.

Katsier, I. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy & Said Bahreisy. (2002). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Katsier, I. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy & Said Bahreisy. (2002). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kurniawan, Muhammad. (2013). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(1), 1-5.
- Bakhri, A. & Srifariyati. (2017). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Madaniyah*. 1(12), 126-153.
- Baharuddin, A.Z & Iman, R.Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikannya. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.3(2). 62-74.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: KENCANA.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2006). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Erifanti, J. (2019). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar IV dan Pujasera Sabilillah). *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Fitri, R. & Wilantoro, Heni P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah*. 6(1), 41-59.

Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.K., Auliya, N.H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group

Indriati, D.S. (2017) Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*. IAIN Manado. 15(2), 94-114.

Ilyas, Musyfikah. (2017) Profesional Nazir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam*. 4(1)

Khusaeri. (2015). Wakaf Produktif. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*: Surakarta, 12(1), 78-95.

Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 14(1), 104-124.

Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, M. (2012). Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Tesis*. UIN Alauddin Makassar.

Munir, A.S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*. 6(2), 94-109.

Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhairi. (2015) Manajemen Wakaf Produktif di Singapura. *Thesis*. UIN Walisongo

Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, 03(02), 1-26.

Zainal, V.R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). 9(1), 1-16.

Badan Wakaf Indonesia diakses
www.bwi.go.id

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diakses
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1. Diakses di <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>

(SIWAK) Sistem Informasi Wakaf. (2021). Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian

Agama Republik Indonesia. Diunduh di
<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

Kementerian Agama Aceh Tengah diakses
<http://kankemenagacehtengah.com>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Studi pada Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah”

I. Data pribadi informan

Nama :
Usia :
Alamat :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

II. Wawancara informan

1. Bagaimana gambaran umum Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Aceh Tengah?
Jawab:
2. Bagaimana profil dan sejarah wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Aceh Tengah?
Jawab:
3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Aceh Tengah?
Jawab:
4. Bagaimana kontribusi wakaf produktif di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah untuk kesejahteraan umat?

Jawab:

5. Apasaja faktor-faktor penghambat dalam mengelola wakaf produktif di Menasah Desa Blang Mersah Aceh Tengah?


Jawab:

6. Bagaimana struktur kepengurusan di Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Aceh Tengah?

Jawab:

7. Apasaja rincian harta wakaf yang terdata?

Jawab:



Lanjutan

“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Studi pada Ihmal Market”

I. Data pribadi informan

Nama :
 Usia :
 Alamat :
 Jabatan :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :

II. Wawancara informan

1. Bagaimana gambaran umum wakaf produktif di Ihmal Market?
 Jawab:
2. Bagaimana profil dan sejarah wakaf produktif di Ihmal Market?
 Jawab:
3. Berapa jumlah Aparatur Sipil Negara di Kemenag dan berapakah jumlah dana yang terkumpul?
 Jawab:
4. Apasaja rincian harta wakaf yang terdata?
 Jawab: AR - R A N I R Y
5. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market?
 Jawab:
6. Bagaimana kontribusi wakaf produktif di Ihmal Market untuk pemberdayaan umat?
 Jawab:
7. Apa rencana kedepannya terkait program pengembangan wakaf produktif di Ihmal Market?
 Jawab:

Lanjutan

“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Studi pada Ihmal Market”

I. Data pribadi informan

Nama :
 Usia :
 Alamat :
 Jabatan :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :

II. Wawancara informan

6. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market?

Jawab:

7. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif berdasarkan fungsi manajemen?

- Perencanaan

Apakah hasil/tujuan yang ingin dicapai telah terealisasi sebagaimana perencanaan diawal? Jika belum apa rencana kedepannya?

- Pengorganisasian

- Pelaksanaan

Bagaimana pelaksanaan wakaf produktif di Ihmal Market?

- Pengawasan

Adakah dilakukan pengawasan secara berkala? Dan siapa yang mengawasinya?

8. Bagaimana progress ihmal market selama ini?

Jawab:

9. Tantangan apa yang dihadapi dalam mengelola Ihmal Market?

Jawab:

10. Bagaimana proses pembukuan atau pencatatan akuntansi?

Jawab:

11. Berapa profit/keuntungan bersih yang diterima setiap bulannya?


Jawab:

12. Apasaja pengeluaran/biaya yang dikeluarkan setiap bulannya?

Jawab:

13. Deskripsi bangunan/aset Ihmal Market

- Berapa luas bangunan ihmal market?
- Berapa sewa bangunan ihmal pertahun?
- Berapa harga mobil/kendaraan operasional ihmal market?



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1321/Un.08/FEBI.I/TL.00/04/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kemenag Aceh Tengah
2. Pengurus Menasah Al-Ikhlas Blang Mersah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ELFINA / 190602164
Semester/Jurusan : IV / Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Desa Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

AR - RAN



Berlaku sampai : 11 Juni 2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
 Jln. Takengon – Bireuen, Paya Tumpi Kec. Kebayakan, Takengon 24551
 Telp/Fax (0643) 21368, e-mail : kabacehtengah@kemenaq.go.id

Nomor : B-643/KK.01.09/1/PP.00.9/05/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pengantar Penelitian (Research)

10 Mei 2021

Yth, Saudari Elfina

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Dekan Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: 1321/Un.08/FEBLI.ITL.00/04/2021, tanggal 19 April 2021 hal penelitian (Research) untuk mengumpulkan data penyusunan Skripsi:

Nama : ALFINA
 NIM : 190602164
 Semester : IV
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul : "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat".

Bersama ini kami sampaikan kepada saudari bahwa pihak kami tidak berkeberatan Mahasiswi tersebut di atas untuk melaksanakan penelitian pada yang saudara pimpin dengan catatan:

1. Tidak mengganggu proses dalam kegiatan beribadah.
2. Setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian agar membuat Resume/kesimpulan singkat dari hasil penelitiannya.
3. Tanpa poin 2 diatas, supaya saudara tidak mengeluarkan surat keterangan selesai penelitian.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya terima kasih.

AR - R A N I R Y




Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh.
2. Pengurus Menasah Al-Ihklah Blang Mersah

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

a) Dokumentasi di Ihmal Market ketika survey lokasi



b) Dokumentasi di Ihmal Market Ketika Penelitian





c) Dokumentasi di Menasah Al-Ikhlas ketika Survey Lokasi



d. Dokumentasi di Menasah Al-Ikhlash ketika Penelitian





